



UNIVERSITAS TERBUKA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: (021) 7490941 ext. 1397, Faksimile: (021) 7490147,

E-mail: senat_ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 2/SNT/2022 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PERGANTIAN
ANTARWAKTU KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka telah mengatur tata cara pengisian keanggotaan dan pimpinan Senat Akademik Universitas Terbuka;
 - b. bahwa setelah berlakunya Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka, masih terdapat kebutuhan penyesuaian dalam ketentuan tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua serta Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5. Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka;
6. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 973 Tahun 2025 tentang Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2/SNT/2022 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PERGANTIAN ANTARWAKTU KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka Nomor 2/SNT/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antarwaktu Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka diubah sebagai berikut:

1. Judul Bagian Ketiga dalam BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pemilihan dan Pengangkatan Ketua serta Sekretaris SAU

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemilihan Ketua SAU dilakukan dalam Rapat Pleno dipimpin oleh anggota SAU tertua sebagai Ketua Sidang dan didampingi oleh anggota SAU termuda sebagai Sekretaris Sidang.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua SAU dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal tidak mencapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Ketua SAU terpilih ditetapkan oleh Ketua Sidang melalui Keputusan SAU, selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk disahkan.

(5) Pemilihan ...

- (5) Pemilihan Sekretaris SAU dilakukan dalam Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua SAU.
- (6) Tata cara pemilihan Sekretaris SAU dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal tidak mencapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (8) Sekretaris SAU terpilih ditetapkan oleh Ketua Sidang melalui Keputusan SAU, selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk disahkan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 3 Desember 2025



KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS TERBUKA,

CHANIE NURCHOLIS
NIP. 19590202199203002